



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 41 TAHUN 2018

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG
STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap ketentuan tentang honorarium bagi pejabat/kelompok kerja pengadaan barang dan jasa, Kusa Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengurus dan Penyimpan barang pada RSUD, Honorarium Pengelola Informasi dan Dokumentasi, honorarium operator Radio Pusdalop-PB, dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan dan tidak terakomodirnya beberapa Standar Biaya Untuk Tenaga Kontrak Daerah/ Non ASN, termasuk yang berasal dari Instansi Vertikal Biaya Uang Harian dalam Kabupaten (Dalam Kabupaten Solok Selatan Dalam Kecamatan), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan SPPD Perjalanan Dinas, Bantuan Transportasi dan Akomodasi bagi pengurus TP PKK, GOW, DW, IKAD, Dekranasda dan Lembaga Lain yang setara dan disyahkan oleh Bupati, Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur, Honorarium Jasa Assesmen/Assessor pada

panitia seleksi lelang jabatan, dan Honorarium penguat sumpah dan pemimpin lagu pada pelaksana kegiatan pelantikan, dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

24 F

- 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kewenangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

4/ 

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4826);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.03/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
31. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 5);
34. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
35. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan lampiran Huruf A (BELANJA PEGAWAI) angka 1 (satu) Standar Honorarium Pengadaan Barang/jasa dan Penerima Hasil Pekerjaan (sebagai

batas tertinggi), pada keterangan angka 3 (tiga) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan lampiran Huruf A (BELANJA PEGAWAI) angka 2 (dua) Standar Honorarium Pengelola Keuangan (sebagai batas tertinggi), pada Tabel 1.2 angka II Romawi, angka IV Romawi, angka V Romawi, dan angka VII Romawi Poin 5 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan lampiran Huruf A (BELANJA PEGAWAI) angka 4 (empat) Honorarium Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada tabel 1.4 diubah, dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan lampiran Huruf A (BELANJA PEGAWAI), ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 8 (delapan) pada Table 1.7.1, dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan lampiran Huruf B (BELANJA BARANG DAN JASA) angka 1 (satu) Standar biaya untuk tenaga kontrak Daerah/Non ASN, termasuk yang berasal dari instansi vertikal (sebagai batasan tertinggi) pada Tabel 1.8 diubah, dan khusus terhadap tenaga kontrak yang bertugas sebagai pengemudi, Staf Perlengkapan Bagian Umum Setda, Tenaga Teknis Paramedis di RSUD/Puskesmas Rawatan, penjaga dan pengaman kantor serta rumah jabatan, dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan lampiran Huruf B (BELANJA BARANG DAN JASA) angka 15 (BELANJA PERJALANAN DINAS) angka 1 (Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah), diantara angka 1.3 dan angka 1.4 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1.3.1(Biaya Uang Harian dalam Kabupaten Solok Selatan ((dalam kabupaten Solok Selatan dalam Kecamatan))), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan lampiran Huruf B (BELANJA BARANG DAN JASA) angka 15 (BELANJA PERJALANAN DINAS) angka 5 (Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT), SPPD Perjalanan Dinas pada poin a, poin b diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan lampiran Huruf B (BELANJA BARANG DAN JASA) angka 15 (BELANJA PERJALANAN DINAS) angka 12 (bantuan Transportasi dan akomodasi bagi pengurus TP-PKK, GOW, DW, IKAD dan Dekranasda) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan lampiran Huruf B (BELANJA BARANG DAN JASA) angka 15 (BELANJA PERJALANAN DINAS) angka 13 (Belanja jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur) Pada Tabel 1.43 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan lampiran Huruf B (BELANJA BARANG DAN JASA) angka 15 (BELANJA PERJALANAN DINAS) angka 18 (Honorarium Panitia seleksi lelang jabatan) pada table 1.49 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan lampiran Huruf B (BELANJA BARANG DAN JASA) angka 15 (BELANJA PERJALANAN DINAS) ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 19 (Honorarium pelaksana kegiatan pelantikan), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 26 Maret 2018
BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 26 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

YULIANI EPI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 41

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 41 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 Maret 2018

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR
SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN
SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

BELANJA LANGSUNG

A. BELANJA PEGAWAI

1. Standar Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Penerima Hasil Pekerjaan (Sebagai Batas Tertinggi).

Tabel 1.1

No	Uraian	Jabatan dalam Kepanitiaan	Satuan	Jumlah Honor (Rp)	Ket
1.	Panitia/Pejabat pengadaan barang, Jasa Kontruksi dan Konsultansi				
a.	Nilai Pagu Rp. 50 Juta s/d Rp.100 Juta	Pejabat Pengadaan	Orang/Paket	250.000,-	1 orang
b.	Nilai Pagu Rp.100 Juta s/d Rp.200 Juta.	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	250.000,- 225.000,- 200.000,-	Maksimal 3 orang
c.	Nilai Pagu Rp.200 Juta s/d Rp.500 Juta	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	300.000,- 275.000,- 250.000,-	Maksimal 5 orang
d.	Nilai Pagu Rp.500 Juta s/d 1 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	450.000,- 400.000,- 375.000,-	Maksimal 5 orang
e.	Nilai Pagu Rp1 M s/d Rp.2,5 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	500.000,- 450.000,- 400.000,-	Maksimal 5 orang
f.	Nilai Pagu Rp.2,5 M s/d 5 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	600.000,- 550.000,- 450.000,-	Maksimal 5 orang
g.	Nilai Pagu Rp.5M Juta s/d 10 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	750.000,- 700.000,- 600.000,-	Maksimal 5 orang
h.	Nilai Pagu diatas Rp.10 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	850.000,- 800.000,- 650.000,-	Maksimal 7 orang
2.	Panitia/Pejabat pengadaan barang Non Kontruksi.				
a.	Nilai Pagu Rp. 50 Juta s/d Rp.100 Juta	Pejabat Pengadaan	Orang/Paket	250.000,-	1 orang
b.	Nilai Pagu Rp.100 Juta s/d Rp.200 Juta.	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	250.000,- 225.000,- 200.000,-	Maksimal 5 orang
c.	Nilai Pagu Rp.200 Juta s/d Rp.500 Juta	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	300.000,- 275.000,- 250.000,-	Maksimal 5 orang

No	Uraian	Jabatan dalam Kepanitiaan	Satuan	Jumlah Honor (Rp)	Ket
	d. Nilai Pagu Rp.500 Juta s/d 1 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	450.000,- 400.000,- 375.000,-	Maksimal 5 orang
	e. Nilai Pagu Rp1 M s/d Rp.2,5 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	500.000,- 450.000,- 400.000,-	Maksimal 5 orang
	f. Nilai Pagu Rp.2,5 M s/d 5 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	600.000,- 550.000,- 450.000,-	Maksimal 5 orang
	g. Nilai Pagu Rp.5M Juta s/d 10 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	750.000,- 700.000,- 600.000,-	Maksimal 5 orang
	h. Nilai Pagu diatas Rp.10M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	850.000,- 800.000,- 650.000,-	Maksimal 7 orang
3.	Panitia/Pejabat pengadaan Jasa Lainnya.				
	a. Nilai Pagu Rp. 50 Juta s/d Rp.100 Juta	Pejabat Pengadaan	Orang/ Paket	250.000,-	1 orang
	b. Nilai Pagu Rp.100 Juta s/d Rp.200 Juta.	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	250.000,- 225.000,- 200.000,-	Maksimal 5 orang
	c. Nilai Pagu Rp.200 Juta s/d Rp.500 Juta	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	300.000,- 275.000,- 250.000,-	Maksimal 5 orang
	d. Nilai Pagu Rp.500 Juta s/d 1 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	450.000,- 400.000,- 375.000,-	Maksimal 5 orang
	e. Nilai Pagu Rp.1 M s/d Rp.2,5 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	500.000,- 450.000,- 400.000,-	Maksimal 5 orang
	f. Nilai Pagu Rp.2,5 M s/d 5 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	600.000,- 550.000,- 450.000,-	Maksimal 5 orang
	g. Nilai Pagu Rp.5 M s/d 10 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	750.000,- 700.000,- 600.000,-	Maksimal 5 orang
	h. Nilai Pagu diatas Rp.10 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	850.000,- 800.000,- 650.000,-	Maksimal 7 orang
4.	Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.				
	a. Nilai Pagu Rp. 50 Juta s/d Rp.100 Juta	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	175.000,- 150.000,- 100.000,-	3 orang
	b. Nilai Pagu Rp.100 Juta s/d Rp.200 Juta.	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	200.000,- 175.000,- 150.000,-	Maksimal 5 orang

No	Uraian	Jabatan dalam Kepanitiaaa n	Satuan	Jumlah Honor (Rp)	Ket
c.	Nilai Pagu Rp.200 Juta s/d Rp.500 Juta	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	250.000,- 225.000,- 200.000,-	Maksimal 5 orang
d.	Nilai Pagu Rp.500 Juta s/d 1 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	300.000,- 250.000,- 225.000,-	Maksimal 5 orang
e.	Nilai Pagu Rp1 M s/d Rp.2,5 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	350.000,- 300.000,- 275.000,-	Maksimal 5 orang
f.	Nilai Pagu Rp.2,5 M s/d 5 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	400.000,- 350.000,- 300.000,-	Maksimal 5 orang
g.	Nilai Pagu Rp.5M Juta s/d 10 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	500.000,- 450.000,- 400.000,-	Maksimal 5 orang
h.	Nilai Pagu diatas Rp.10 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	600.000,- 550.000,- 500.000,-	Maksimal 7 orang
5.	Honorarium ULP dan LPSE				
a.	Ketua		Orang/ Bulan	1.000.000	
b.	Sekretaris		Orang/ Bulan	750.000	
c.	Anggota		Orang/ Bulan	750.000	

Keterangan :

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan serta Tim Sekretariat Unit Layanan Pengadaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa, adalah Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa dapat dijabat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, apabila pada OPD dimaksud tidak terdapat ASN yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
3. Honorarium bagi Pejabat/Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan orang/paket (OP) pengadaan.
4. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, adalah Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

5. Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. Khusus Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
6. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa adalah Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diangkat oleh Unit Layanan Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan atau penunjukan langsung paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp. 200.000.000,- dan seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp. 50.000.000,- dengan Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
7. Pembentukan Sekretariat ULP/Sekretariat LPSE berdasarkan Surat Keputusan Bupati, dengan jumlah staf administrasi disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab Sekretariat ULP dan ketersediaan anggaran.
8. Honorarium Panitia/Pejabat pengadaan dan Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan kepada panitia sebanyak maksimal 15 Paket, jika melebihi 15 paket, maka akan diberikan Honorarium Rp.100.000,- mulai hitungan paket ke-16 dan seterusnya.
9. Skema pembayaran honorarium pada Tabel 1.1 juga berlaku untuk pengadaan e-Katalog.
10. Untuk pengadaan E-Katalog, Honorarium Pejabat Pengadaan dibayarkan setara dengan Ketua pada Tabel 1.1 Point 2.

2. Standar Honorarium Pengelola Keuangan (Sebagai batas tertinggi)

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah selaku penanggung jawab keuangan daerah/wakil penanggung jawab keuangan daerah dapat dibayarkan honor berdasarkan anggaran yang dipertanggungjawabkan yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Sedangkan untuk pejabat pengelola keuangan lainnya diatur lebih lanjut sesuai dengan table berikut:

Tabel 1.2

No.	U r a i a n	Jumlah (Rp)
I.	Pengguna Anggaran/Pejabat penandatanganan SPM (Kepala Perangkat Daerah)	
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	420.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	510.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	610.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	700.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	820.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	930.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	1.050.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	1.330.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.610.000,-
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.890.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	2.170.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	2.590.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	3.010.000,-

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	3.430.000,-
II.	Kuasa Pengguna Anggaran (Pejabat Eselon III pada Perangkat Daerah, Kepala Sekolah selaku Kepala UPT, dan Pimpinan Unit Kerja Puskesmas yang diberikan kuasa oleh Pengguna Anggaran)	
1.	Nilai Pagu s.d 50 Jt	200.000,-
2.	Nilai Pagu 50 Jt s.d 100 Jt	250.000,-
3.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	325.000,-
4.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	425.000,-
5.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	575.000,-
6.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	650.000,-
7.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	750.000,-
8.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	850.000,-
9.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	1.000.000,-
10.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.250.000,-
11.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.550.000,-
12.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	1.800.000,-
13.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	2.050.000,-
14.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	2.450.000,-
15.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	2.550.000,-
III.	Pejabat Pembuat Komitmen	
1.	Nilai Pagu 50 s.d 100 Jt	370.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	460.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	560.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	650.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	770.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	880.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	1.000.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	1.280.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.560.000,-
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.840.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	2.120.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	2.540.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	2.660.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	3.380.000,-
IV.	Pejabat Penatausahaan Keuangan/ PPK PPKD (Kasubag. Keuangan / jika tidak ada ditunjuk Kasubag atau eselon IV yang lain pada OPD bersangkutan / Staf golongan III yang dianggap cakap dan mampu yang ditunjuk langsung oleh Kepala Perangkat Daerah)	
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	350.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	400.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	500.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	550.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	750.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	800.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	850.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	1.200.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.450.000,-

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.650.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	1.950.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	2.400.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	2.750.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	3.150.000,-
V.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III yang dianggap cakap dan mampu yang ditunjuk langsung oleh Kepala Perangkat Daerah)	
1.	Nilai Pagu s.d 50 Jt	100.000,-
2.	Nilai Pagu 50 Jt s.d 100 Jt	200.000,-
3.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	300.000,-
4.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	400.000,-
5.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	500.000,-
6.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	600.000,-
7.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	700.000,-
8.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	800.000,-
9.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	900.000,-
10.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.100.000,-
11.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.450.000,-
12.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	1.750.000,-
13.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	2.000.000,-
14.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	2.300.000,-
15.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	2.400.000,-
VI.	Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan.	
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	260.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	300.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	350.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	450.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	550.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	600.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	650.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	900.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.050.000,-
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.200.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	1.400.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	1.700.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	2.000.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	2.250.000,-
VII.	Pengurus/ Penyimpan Barang	
1.	Sekretariat Daerah - Pengurus Barang - Penyimpan Barang - Pengurus Barang Pembantu pada KDH/WKDH - Pengurus Barang Pembantu per Asisten	500.000,- 300.000,- 200.000,- 200.000,-

6/3

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
2.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga - Pengurus Barang - Pengurus Barang Pembantu pada UPTD - Penyimpan Barang - Pengurus Barang Pembantu pada Sekolah Menengah - Pengurus Barang Pembantu pada Sekolah Dasar/TK/Paud	500.000,- 300.000,- 200.000,- 200.000,- 150.000,-
3.	Dinas Kesehatan - Pengurus Barang - Penyimpan Barang - Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas	500.000,- 300.000,- 200.000,-
4.	Dinas Pertanian - Pengurus Barang - Penyimpan Barang - Pengurus Barang Pembantu pada UPTD Pertanian	500.000,- 300.000,- 200.000,-
5.	RSUD - Pengurus Barang - Penyimpan Barang - Pengurus Barang Pembantu	500.000,- 300.000,- 200.000,-
6.	BPKD - Pengurus Barang - Penyimpan Barang	500.000,- 300.000,-
7.	Sekretariat DPRD - Pengurus Barang - Penyimpan Barang	500.000,- 300.000,-
8.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan - Pengurus Barang - Pengurus Barang Pembantu	500.000,- 300.000,-
9.	Badan dan Dinas yang tidak tercantum diatas / INSPEKTORAT - Pengurus merangkap Penyimpan Barang	400.000,-
10.	Kantor/Kecamatan - Pengurus merangkap Penyimpan Barang	400.000,-
VIII.	Pembantu Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Pembantu Gaji / Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu	
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	200.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	250.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	300.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	400.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	500.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	550.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	600.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	750.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.000.000,-
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.150.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	1.350.000,-

7/5

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	1.650.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	1.900.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	2.150.000,-

Keterangan:

Honorarium yang diberikan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD dan SKPKD, Bendahara Pengeluaran OPD dan SKPKD, Bendahara Penerimaan OPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu PPK-OPD/SKPKD, Pengurus Barang, dan Pembantu Bendahara, Penyimpan/Pembantu Pengurus Barang, Pembantu Bendahara Gaji, yang diberikan setiap bulan berdasar pagu belanja kegiatan atau target PAD yang dikelola dalam satu Tahun Anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selain sebagai OPD juga bertugas sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Untuk itu Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD, PPK OPD selaku PPK SKPKD, Bendahara Pengeluaran SKPKD diberikan honorarium setiap bulan berdasar pagu belanja langsung dan tidak langsung (non belanja pegawai).
2. Kepala OPD mengangkat dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan OPD-nya;


3. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur ASN dan Non ASN

Tabel 1.3

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Golongan I / Non ASN	OJ	13.000,-
2	Golongan II	OJ	17.000,-
3	Golongan III	OJ	20.000,-
4	Golongan IV	OJ	25.000,-
5	Uang makan lembur	OH	31.000,-

Keterangan:

1. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur diluar jam kerja berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
2. Uang makan lembur sebesar Rp 31.000,00 diperuntukkan bagi semua golongan dengan besaran yang sama. Dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali per hari;
3. Pekerjaan lembur yang dikerjakan pada hari libur nasional (termasuk hari Sabtu dan Minggu) atau keagamaan besar, uang lembur dapat diberikan sebesar 100 % dari uang lembur hari kerja.
4. Pembayaran uang lembur tetap memperhatikan kemampuan dana yang telah disediakan dalam APBD tahun anggaran yang berkenaan.

8 

4. Honorarium Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

Tabel 1.4

No	Uraian	Satuan	Biaya	Ket
1.	Super Admin	OB	Rp.700.000,-	Diberikan jika pengelola informasi dan dokumentasi berasal dari unsur Non ASN

5. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah Non ASN Kabupaten Solok Selatan

Tabel 1.5

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Penasehat	Oter	Rp. 700.000,-
2.	Penanggungjawab	Oter	Rp. 600.000,-
3.	Redaktur	Oter	Rp. 500.000,-
4.	Penyunting/Editor	Oter	Rp. 400.000,-
5.	Fotografer	Oter	Rp. 400.000,-
6.	Sekretariat/Anggota	Oter	Rp. 300.000,-
7.	Pembuat Artikel	Oter/Artikel	Rp. 75.000,-

Keterangan :

Oter : Orang/Penerbitan

6. Honorarium Tim Radio Seribu Rumah Gadang FM

Tabel 1.6

No	Uraian	Satuan	Biaya	Ket
1.	Kepala Radio	OB	Rp. 1.000.000,-	Diberikan jika tim/ pengelola radio dari unsur Non ASN
2.	Operator	OB	Rp. 700.000,-	
3.	Penyiar	OB	Rp. 700.000,-	
4.	Kontributor	OB	Rp. 700.000,-	

7. Honorarium Tim Pengelola Website/ Jurnal WWW.solselkab.go.id

Tabel 1.7

No	Uraian	Satuan	Biaya	Ket
1.	Penanggungjawab	OB	Rp. 1.000.000,-	Diberikan jika tim/ pengelola Website/ Jurnal dari unsur Non ASN
2.	Penyunting/Editor	OB	Rp. 900.000,-	
3.	Super Admin	OB	Rp. 800.000,-	
4.	Admin	OB	Rp. 700.000,-	

9/7

8. Honorarium Operator Radio PUSDALOP-PB

Tabel 1.7.1

No	Uraian	Satuan	Biaya	Ket
1.	Operator Radio PUSDALOP-PB	OB	Rp. 500.000,-	Diberikan jika tim/ pengelola Website/ Jurnal dari unsur Non ASN

B. BELANJA BARANG DAN JASA

1. Standar Biaya Untuk Tenaga Kontrak Daerah/ Non ASN, termasuk yang berasal dari Instansi Vertikal (sebagai batasan tertinggi)

Tabel 1.8

No	Komponen	Satuan	HONORARIUM			Kebutuhan Personil (orang)
			Honorarium Dasar	Honorarium Tambahan Beban Kerja	Jumlah Honorarium	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sespri Bupati	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 1.150.000,-	Rp. 1.750.000,-	1
2	Sespri Wakil Bupati	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 1.500.000,-	1
3	Sespri Pimpinan DPRD	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 1.250.000,-	1
4	Ajudan Bupati	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 1.250.000,-	1
5	Ajudan Wakil Bupati	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-	1
6	Ajudan Pimpinan DPRD	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-	1
7	Ajudan Sekretaris Daerah	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-	1
8	Tenaga Kerja Kontrak Tenaga Pendamping Koperasi dan Industri	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 950.000,-	Sesuai Kebutuhan
9	Tenaga Kontrak yang bertugas sebagai : - Pengemudi Bupati - Pengemudi Wakil Bupati - Pengemudi Pimpinan DPRD - Pengemudi Sekretaris Daerah - Pengemudi Istri Bupati/ Ketua PKK - Pengemudi Istri Wakil Bupati/ Ketua GOW - Pengemudi Istri Sekretaris Daerah/ Ketua DW - Pengemudi Asisten - Pengemudi Kepala	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000	2 2 2 1 1 1 1 1 1

	Dinas, Badan dan Kantor - Sespri Asisten - Sespri Ketua PKK - Sespri Ketua GOW - Sespri Ketua DW - Staf ADC Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah/ Receptionis Kantor Bupati					1 1 1 1 Sesuai Kebutuhan
10	Staf Perlengkapan Bagian Umum Setda	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 1.500.000,-	11
11	Cleaning Service : - Sekretariat Daerah - Sekretariat DPRD - RSUD - Puskesmas Rawat Inap - Badan, Dinas dan Kantor	OB	Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 600.000,- Rp. 500.000,- Rp. 400.000,-	Rp.1.000.000,- Rp.1.000.000,- Rp.1.200.000,- Rp.1.100.000,- Rp.1.000.000,-	Sesuai Kebutuhan
12	Jasa Tenaga Kontrak Dokter Umum/Dokter Gigi RSUD/Puskesmas Rawatan	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 1.500.000,-	Sesuai kebutuhan
13	Tenaga Teknis, Paramedis di RSUD / Puskesmas Rawatan/non Rawatan	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 750.000,-	Sesuai kebutuhan
14	Jasa Tenaga Juru Masak	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-	Sesuai kebutuhan
15	Tenaga Kontrak Penyelia mitra Tani (PMT)	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.200.000,-	Sesuai kebutuhan
16	Dokter Hewan	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 1.500.000,-	Sesuai kebutuhan
17	Pengemudi Operasional	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 800.000,-	Sesuai kebutuhan
18	Pengemudi Patwal dan Navigator Patwal Bupati/ Wakil Bupati	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-	Sesuai Kebutuhan
19	Pengemudi Bus	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.200.000,-	Sesuai Kebutuhan
20	Tagana, Tim SAR	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 750.000,-	Sesuai Kebutuhan
21	Bantuan Pol PP, Tenaga Operasional Pengendalian Lalu Lintas	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 750.000,-	Sesuai Kebutuhan
22	Komandan regu dan Driver damkar, Anggota Pemadam Kebakaran, PUSDALOPS-PB	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 750.000,-	Sesuai Kebutuhan
23	Penjaga dan Pengaman Kantor Serta Rumah Jabatan	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 850.000,-	1
24	Penjaga dan Pengaman Kantor rangkap Cleaning Service	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 1.300.000,-	1

25	Petugas Kebersihan Lingkungan Hidup	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 850.000,-	Sesuai Kebutuhan
26	Jasa Tenaga Teknis (Pengawas Dinas PU Tata Ruang dan Pertanahan, Pengawas Dinas Perkim LH, Pengawas Dinas Pertanian, Teknisi Komputer/IT, Tenaga Laboratorium, dll)	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 900.000,-	Sesuai Kebutuhan
27	Pelaksana Sistem Informasi Elektronik Daerah (E_Government)					
	a. Admin	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.100.000,-	1 Orang/Sistem
	b. Operator	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-	Sesuai Kebutuhan
	c. Petugas layanan perizinan	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-	
	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan					
a. Admin	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 1.250.000,-	1 Orang/Sistem	
	b. Operator	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.100.000,-	Sesuai Kebutuhan
28	Fotografer pendokumentasian kegiatan Bupati dan wakil Bupati	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-	Maximal 2 orang
29	Jasa Tenaga Kerja Pramubhakti	OB	Rp. 600.000,-	-	Rp. 600.000,-	Sesuai Kebutuhan
30	Honorarium Petugas Pendamping KUBE di Lingkungan Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	OB	-	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-	Sesuai Kebutuhan
31	Honorarium Petugas Pendamping Cacat di Lingkungan Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	OB	-	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-	Sesuai Kebutuhan

Keterangan :

- 1) Pembayaran jasa tenaga Kontrak Daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak Daerah dengan Kepala OPD yang diketahui Sekretaris Daerah. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.
- 2) Penganggaran jasa bagi tenaga kontrak Daerah dialokasikan pada kelompok Belanja Langsung jenis Belanja Barang dan Jasa Objek Belanja Jasa Kantor rincian objek Belanja Jasa Pihak Ketiga dan sub rincian objek belanja tenaga kontrak daerah.
- 3) Tenaga Teknis merupakan tenaga yang mempunyai keahlian dibidang tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat atau sejenisnya.

- 4) Tim Tagana, Tim SAR, Damkar dapat diberikan insentif pada setiap kejadian dengan jumlah nominal disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
- 5) Bagi OPD yang mengangkat Tenaga Kontrak Daerah/ Non ASN Teknisi Komputer/IT sebagaimana dimaksud angka 26 tabel 1.8, tidak dibenarkan lagi menganggarkan jasa pemeliharaan ringan (Service).
- 6) Penempatan Tenaga Kontrak Daerah/ Non ASN pada admin, operator, verivikator dan petugas layanan perizinan, sebagaimana dimaksud angka 27 tabel 1.8, diajukan sesuai dengan kebutuhan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait dan di tetapkan oleh Bupati

15. BELANJA PERJALANAN DINAS

1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

1.1 Biaya uang harian dalam Propinsi (luar Kabupaten Solok Selatan dalam Propinsi Sumatera Barat) bagi Bupati dan Wakil Bupati.

Tabel 1.23

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Bupati	OH	470.000,-
2.	Wakil Bupati	OH	470.000,-

1.2 Biaya Uang Harian Dalam Propinsi (Luar Kabupaten Solok Selatan Dalam Propinsi Sumatera Barat)

Tabel 1.24

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Eselon II a	OH	430.000.-
2.	Eselon II b	OH	350.000,-
3.	Eselon III	OH	300.000,-
4.	Eselon IV/Gol IV	OH	250.000,-
5.	Staff Gol III	OH	200.000,-
6.	Staff Gol II/I	OH	180.000,-
7.	Tenaga Kerja Kontrak	OH	150.000,-

Keterangan:

Bagi Sopir/Ajudan/ Sespri yang mengantarkan/ menjemput pejabat ke Bandara diberikan perjalanan dinas satu hari tanpa biaya penginapan kecuali pejabat yang diantar/ dijemput menurut jadwal pesawat Take off/ Landing lewat jam 18.00 Wib s/d Jam 09.00 besok harinya.

1.3 Biaya Uang Harian Dalam Kabupaten (Dalam Kabupaten Solok Selatan antar Kecamatan)

Tabel 1.25

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Bupati	OH	300.000,-

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
2.	Wakil Bupati	OH	300.000,-
3.	Eselon II a	OH	250.000,-
4.	Eselon II b	OH	240.000,-
5.	Eselon III	OH	230.000,-
6.	Eselon IV/ Staf Golongan IV	OH	220.000,-
7.	Staf Golongan III	OH	200.000,-
8.	Staf Golongan II	OH	150.000,-
9.	Staf Golongan I	OH	140.000,-
10.	Tenaga Kerja Kontrak	OH	100.000,-

Keterangan:

- Uang harian terdiri dari: Uang Saku, Uang Makan
- ASN/Tenaga Kontrak yang melakukan **Perjalanan dinas ke daerah terpencil sulit dan terpencil khusus** sebagaimana diatur dengan Keputusan Bupati dan menginap di tempat tersebut, diberikan uang pengganti penginapan sebesar **Rp. 200.000,-** per Malam.
- ASN/Tenaga Kontrak yang melakukan **Perjalanan dinas Dalam Kabupaten Solok Selatan antar Kecamatan** yang lebih dari 8 jam dan menginap didaerah tujuan yang tidak tersedia penginapan diberikan uang pengganti penginapan sebesar **Rp. 200.000,-**. Untuk daerah yang tersedia penginapan dibayarkan uang penginapan dengan ketentuan **rill cost**.

1.3.1 Biaya Uang Harian dalam Kabupaten (Dalam Kabupaten Solok Selatan Dalam Kecamatan)

Tabel 1.25.1

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Bupati	OH	400.000,-
2.	Wakil Bupati	OH	350.000,-
3.	Eselon II	OH	150.000,-
4.	Eselon III	OH	100.000,-
5.	Eselon IV/ Staf Golongan IV	OH	75.000,-
6.	Staf Golongan III	OH	60.000,-
7.	Staf Golongan II/I/THL	OH	50.000,-

Keterangan :

- Uang Harian terdiri dari : Uang Saku, Uang Makan
- ASN/ Tenaga Kontrak yang melakukan **Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Solok Selatan dalam Kecamatan** yang lebih dari 4 Jam

1.4 Biaya uang harian dalam Kecamatan Sangir Bagi Satuan Polisi Pamong Praja.

Uang harian terdiri dari : Uang Saku, Uang Makan

Tabel 1.26

No	Uraian	Sat.	Dalam Kec. Sangir (Rp)	Luar Kec. Sangir (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Eselon III/Kasat: PKL Pekat Perda	OH OH OH	65.000.- 65.000.- 65.000.-	150.000.- 150.000.- 150.000.-
2.	Eselon IV/ Kasi/ Kasubbag: PKL Pekat Perda	OH OH OH	60.000,- 60.000,- 60.000,-	120.000,- 120.000,- 120.000,-
3.	Staf/PTT/Kontrak: PKL Pekat Perda	OH OH OH	50.000,- 50.000,- 50.000,-	80.000,- 80.000,- 80.000,-

Keterangan :

- Uang harian sebagaimana dimaksud dalam tabel 1.26, dalam melakukan operasi dapat dibayarkan kepada instansi vertikal yang dilibatkan dalam penugasan operasi tertentu.

1.5 Biaya uang harian dalam Kabupaten Solok Selatan bagi Petugas Pemungut PAD dan PBB

Tabel 1.27

No	Uraian	Sat.	Dalam Kec. Sangir (Rp)	Luar Kec. Sangir (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Golongan IV	OH	55.000,-	150.000,-
2.	Golongan III	OH	50.000,-	130.000,-
3.	Golongan II/Gol I	OH	45.000,-	110.000,-
4.	Tenaga Kontrak	OH	40.000,-	90.000,-

Keterangan:

Apabila diberikan uang harian, tidak diberikan lagi uang transportasi.

1.6 Biaya Uang Harian Untuk Pemeriksa/ Auditor Untuk Pemeriksaan (Reguler, Khusus, dan Kasus).

Tabel 1.28

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	OH	170.000,-
2.	Wakil Penanggung Jawab/Dalnis	OH	150.000,-

3.	Ketua Tim	OH	130.000,-
4.	Anggota Tim	OH	110.000,-

Keterangan :

Aparat pemeriksa tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.

1.7 Biaya Uang Saku Diklat Penjenjangan (Diklatpim Tk. II, III, IV).

Tabel 1.29

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Uang saku Diklatpim Tk. II	OK	Rp. 20.000.000,-
2.	Uang saku Diklatpim Tk. III	OK	Rp. 12.000.000,-
3.	Uang saku Diklatpim Tk. IV	OK	Rp. 8.000.000,-

Keterangan :

ASN yang diberikan uang saku diklat penjenjangan tidak diberikan lagi uang transport PP (tiket pesawat, transport dari daerah ke bandara dan transport dari bandara ke lokasi pelatihan), uang perjalanan dinas dan uang diklat.

1.8 Satuan Biaya Uang Saku Rapat di dalam Kabupaten

Tabel 1.30

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	Golongan IV	Orang / Kali	220.000
2	Golongan III	Orang / Kali	200.000
3	Golongan I dan II	Orang / Kali	100.000

Keterangan :

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor di luar jam kerja pada hari kerja. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat di dalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- dihadiri peserta PNS yang dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- melibatkan perangkat daerah terkait yang dihadiri minimal Eselon II atau bersama DPRD Kabupaten Solok Selatan; dan
- dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja pada hari kerja.
- Jika pelaksanaan rapat dilaksanakan di luar Kecamatan Sangir tidak lagi diberikan uang harian.

1.9 Biaya Uang Saku Pengemudi dalam Propinsi, Luar Kabupaten Solok Selatan

- Uang saku diberikan kepada pengemudi Non ASN dalam melakukan perjalanan dinas ke Luar Kabupaten Solok Selatan dalam Propinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 200.000,- per hari. Pembayaran dilakukan

- hanya untuk waktu lamanya mengantar ketujuan dan kembali dari lokasi tujuan perjalanan dinas ke Padang Aro.
- b. Untuk biaya penginapan diberikan selama yang bersangkutan menetap di lokasi tujuan perjalanan dinas diberikan kelas terendah dengan hotel yang sama dengan pimpinan perangkat daerah yang bersangkutan dengan batasan tertinggi Rp. 400.000,- dengan metoda pembayaran **at cost**.
 - c. Uang harian diberikan sebesar Rp. 90.000,- per hari selama sopir menetap di tempat acara.
 - d. Jika tidak tersedia hotel terdekat tempat Pimpinan menginap, penginapan Sopir Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah, menginap pada tempat menginap/hotel yang sama dengan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah, dimana Sopir tersebut menginap pada tipe kamar terendah pada hotel tersebut dengan metoda pembayaran **Rill cost**.

Contoh:

Sopir OPD A melakukan perjalanan dinas ke hotel Z di Kota Padang dalam rangka pembahasan anggaran selama 5 hari mulai hari Senin sampai dengan Jumat. Sopir dapat dibayarkan berupa:

1. Uang Saku Full 2 hari (pulang dan pergi).
2. Kalau sopir menetap pada lokasi selama acara, dapat diberi uang penginapan selama menetap.
3. Uang saku selama 3 (tiga) hari terhitung hari selasa, rabu dan kamis dibayarkan sebesar Rp. 90.000,- x 3 hari

5. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT), SPPD Perjalanan Dinas.

a. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT), SPPD Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas adalah Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, pegawai negeri sipil, tenaga kontrak dan pihak lain yang diperbolehkan oleh Ketentuan yang berlaku, dan diperintah oleh Pejabat yang berwenang.

Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

1. Dalam Daerah dalam Kabupaten Solok Selatan

- Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati dan SPPD oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
- Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati dan SPPD oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
- Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan/ tidak berada ditempat SPT ditandatangani Sekretaris Daerah An. Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

- Staf Ahli, SPT ditandatangani oleh Bupati / Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan/ tidak berada ditempat SPT ditandatangani Sekretaris Daerah An. Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- Asisten, SPT ditandatangani Oleh Bupati/ Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, apabila Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah berhalangan/ tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Asisten terkait An. Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- Kepala Perangkat Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah, apabila Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah berhalangan/ tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Asisten terkait An. Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- Pejabat Eselon III, IV, Staf dan Tenaga Kontrak Sekretariat Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah, apabila Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah berhalangan/ tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Asisten terkait An. Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- Camat dan Sekretaris Camat, SPT ditandatangani oleh Camat, SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- Pejabat Eselon III, IV, Staf ASN dan tenaga kontrak daerah, SPT ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah, apabila kepala Perangkat Daerah berhalangan/ tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris An. Kepala Perangkat Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- Kepala, Ka. TU, Staf ASN dan Tenaga Kontrak lingkup UPTD, SPT ditandatangani oleh Kepala UPTD, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran
- Kepala Sekolah, Ka. TU, Guru, Staf ASN dan Tenaga Kontrak, SPT ditandatangani oleh Kepala Sekolah, SPPD ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran

2. Dalam Daerah Luar Kabupaten Solok Selatan Dalam Provinsi Sumatera Barat.

- Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati dan SPPD oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
- Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati dan SPPD oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

- Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan/ tidak berada ditempat SPT ditandatangani Sekretaris Daerah An. Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- Staf Ahli, SPT ditandatangani oleh Bupati / Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan/ tidak berada ditempat SPT ditandatangani Sekretaris Daerah An. Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- Asisten, SPT ditandatangani Oleh Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah, apabila Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah berhalangan/ tidak berada ditempat SPT ditandatangani Asisten terkait An. Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- Kepala Perangkat Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah, apabila Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah berhalangan/ tidak berada ditempat SPT ditandatangani Asisten terkait An. Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- Pejabat Eselon III, IV, Staf dan Tenaga Kontrak Sekretariat Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah berhalangan/ tidak berada ditempat SPT ditandatangani Asisten terkait An. Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- Camat dan Sekretaris Camat, SPT ditandatangani oleh Camat Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah, apabila Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah berhalangan/ tidak berada ditempat SPT ditandatangani Asisten terkait An. Sekretaris Daerah, SPPD ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- Pejabat Eselon III, IV, Staf ASN dan tenaga kontrak daerah, SPT ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah, apabila kepala Perangkat Daerah berhalangan/ tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris An. Kepala Perangkat Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

b. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT), SPPD Perjalanan Dinas Luar Daerah.

- Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati dan SPPD oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
- Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati dan SPPD oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

- Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan/ tidak berada ditempat SPT ditandatangani Sekretaris Daerah An. Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- Staf Ahli, SPT ditandatangani oleh Bupati / Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan/ tidak berada ditempat SPT ditandatangani Sekretaris Daerah An. Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- Asisten, SPT ditandatangani Oleh Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- Kepala Perangkat Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- Pejabat Eselon III, IV, Staf dan Tenaga Kontrak Sekretariat Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- Camat dan Sekretaris Camat, SPT ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah, SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- Pejabat Eselon III, IV, Staf ASN dan tenaga kontrak daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

12. Bantuan Transportasi dan Akomodasi Bagi Pengurus TP-PKK, GOW, DW, IKAD, Dekranasda dan Lembaga lain yang setara dan disahkan oleh Bupati.

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan keorganisasian PKK, GOW, DW, IKAD, Dekranasda dan Lembaga lain yang setara dan di syahkan oleh Bupati jika diperlukan maka kepada pengurus TP-PKK, GOW, DW, IKAD, Dekranasda dan Lembaga lain yang setara dan di syahkan oleh Bupati dapat diberikan bantuan Transportasi dan akomodasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua Tim penggerak PKK, GOW dan IKAD disetarakan dengan eselon II b.
- b. Ketua Dekranasda serta Ketua Dharma Wanita disetarakan dengan eselon III a.
- c. Pengurus Tingkat Kabupaten disetarakan dengan eselon IV a.
- d. Pengurus Tingkat Kecamatan sebagai batas tertinggi disetarakan dengan Perjalanan dinas Golongan III b.

13. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur

Tabel 1.43

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	Honor Narasumber/ Widyaswara/ Pakar/Tenaga Ahli		
	- Pusat (Pakar/Pejabat)	OK	Rp. 2.500.000,-
	- Provinsi Sumatera Barat (Pakar/ Pejabat)	OK	Rp. 1.500.000,-
	- Widyaswara Pusat	OJP	Rp. 1.000.000,-
	- Widyaswara Provinsi Sumatera Barat	OJP	Rp. 750.000,-
	- Tim Widyaswara Provinsi Sumatera Barat	OJP	Rp. 500.000,-
	- Narasumber Dalam Kabupaten	OJP	Rp. 400.000,-
	- Biaya Transportasi		
	• 0-60 Km		Rp. 150.000,-
	• 60-150 Km		Rp. 350.000,-
	• 150 Km		Rp. 500.000,-
	- Penggantian Bahan Diklat/Ajar		Rp. 100.000,-
	- Jasa tenaga pendamping Nagari/ pengawas IMB Nagari	Paket OK	Rp. 150.000,-
2.	Honor Penceramah/Khatib, Imam		
	a. Honorarium Dalam Kabupaten		
	- Penceramah/Khatib	Paket	Rp. 400.000,-
	- Imam	Paket	Rp. 300.000,-
	b. Honorarium Provinsi		
	- Penceramah/Khatib	Paket	Rp. 2.000.000,-
	- Imam	Paket	Rp. 1.500.000,-
	c. Honorarium Nasional		
	- Penceramah/Khatib	Paket	Rp. 20.000.000,-
	- Imam	Paket	Rp. 15.000.000,-
3.	Honor Moderator	Acara	Rp. 300.000,-
4.	Pembawa Acara	Acara	Rp. 150.000,-
5.	Belanja Tenaga Ahli Tim Pendamping Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sebagai Tenaga Ahli yang berasal dari APH (Aparat Penegak Hukum)		

No	U r a i a n	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
	- Ketua	Ok	Rp.2.000.000,-
	- Wakil Ketua	Ok	Rp.1.800.000,-
	- Anggota	Ok	Rp.1.500.000,-
6.	Belanja Tenaga Ahli beracara, biaya perkara dan biaya pembahasan dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara		
	- Honorarium beracara perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Orang/ Kali	Rp. 1.800.000,-
	- Biaya pengajuan gugatan, banding dan kasasi	Kasus	Rp. 4.500.000,-
	- Biaya persidangan setempat	Orang/Si dang	Rp. 2.000.000,-
	- Biaya upaya hukum luar biasa	Kasus	Rp. 4.000.000,-
	- Biaya Pembahasan Perkara gugatan dalam rangka penyusunan Eksepsi/Jawaban, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan dan Memori Banding/Kontra Memori Banding serta Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi	Produk	Rp.750.000,-
	- Pelaksanaan Kerja sama Hukum dengan Pihak Pengacara Negara atau Pengacara Profesional, dan besarnya akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.		
	- Pendampingan pemeriksaan terhadap sangkaan tindak pidana (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, PNS dan CPNS) ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
7.	Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan	O / P	Besaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
			pertimbangan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Keterangan:

Untuk kegiatan yang melibatkan kerjasama pendampingan dengan instansi vertikal, honorarium disesuaikan dengan tarif yang berlaku bagi instansi tersebut.

18. Honorarium Panitia Seleksi Lelang Jabatan

Tabel : 1.49

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Ketua	Orang/PD	Rp3.000.000,-	1 Orang
2	Sekretaris	Orang/PD	Rp3.000.000,-	1 Orang
3	Anggota	Orang/PD	Rp3.000.000,-	3 Orang
4	Sekretariat	Orang/PD	Rp3.000.000,-	5 Orang
5	Jasa Assesmen/ Assesor	Orang/PD	Rp1.500.000,-	/Peserta


Keterangan :

Orang / PD : Orang per Perangkat Daerah

19. Honorarium Petugas Pelaksana Kegiatan Sumpah

Tabel : 1.49.1

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penguat Sumpah	OK	Rp. 200.000,-	1 Orang
2	Pemimpin Lagu	Ok	Rp. 200.000,-	1 Orang

BUPATI SOLOK SELATAN,

 MUZNI ZAKARIA